



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab.Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu BAMBANG SUHANDOKO, SH.,DKK Penasehat Hukum berkantor di Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum "KARTINI" Tulungagung beralamat Kantor di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Nomor : /Pid.Sus/2024/PN Tlg, tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UURI nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 9 Tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa seluruhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) buah pakaian busana muslim dress atau gamis warna merah dan merah muda.
 - 2) 1 (satu) buah celana dalam warna biru.Agar tidak menimbulkan Trauma yang berlarut Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, yang pada dasarnya kami Penasihat Hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman Penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa di perbuat diluar masa hukuman, dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga apa bila terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024, bertempat di rumah masuk Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diatas, sewaktu Anak (berusia 5 (lima) tahun/lahir: 12 Maret 2018, sesuai akta kelahiran nomor 3504-LT- dan KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3504 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung selanjutnya disebut Anak Korban) sepulang dari mengaji. Anak Korban disuapi oleh Terdakwa tapi belum sampai habis, Ketika Anak Korban main handphone di kasur dengan posisi berbaring, rok Anak Korban oleh Terdakwa dibuka kemudian celana Anak Korban diturunkan hingga setengah kaki. Lalu kemaluan (Vagina) Anak Korban dimainkan oleh Terdakwa dan salah 1 (satu) jari Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan hingga sampai menangis.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban dengan mengatakan "OJO OMONG-OMONG PAKPOH, BUDE, IBU KARO ASKA. ENGKO SAMAN MALIH NDAK DUWE KAKAK. ENGKO LAK SAMAN OMONG-OMONG SAMAN TAK JIWIT TERUS TAK JOTOS" (Jangan bilang-bilang kepada paman, bibi, ibu dan Askam nanti kamu jadi tidak punya kakak, nanti lak kamu bilang, nanti kamu tak cubit terus tak pukul).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bejatnya sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2024 di Kab.Tulungagung, Perbuatan pertama sampai ketiga Terdakwa menyuruh Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil di gesek-gesekkan serta Terdakwa memegang pantat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Korban sambil meraba-raba sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan yang Perbuatan ke empat atau Terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 18:00 WIB Terdakwa memegang kemaluan (Vagina) Korban dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu jari telunjuk tangan kanan ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban sambil digesek-gesekkan beberapa detik hingga Anak Korban bilang kepada Terdakwa dengan berkata "SAKIT...SAKIT..." kemudian Terdakwa berhenti menggesek-gesekkan dan mengeluarkan jari telunjuk tangan kanan dari kemaluan (Vagina) Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSB TULUNGAGUNG, tanggal 17 Februari 2024, dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur enam tahun, ditemukan adanya luka lecet baru pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UURI nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi pada hari Selasa tanggal 13 Debruari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada hari tanggal lupa sekira pukul 18.00 WIB di dapur belakang, anak korban diminta Terdakwa untuk memegang alat kelaminnya dengan posisi anak korban duduk jongkok di depan Terdakwa kemudian tangan kiri diminta untuk mengocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan **"OJO OMONG-OMONG PAKPOH, BUDE, IBU KARO ASKA. ENGKO SAMAN MALIH NDAK DUWE KAKAK"** (Jangan bilang-bilang kepada paman, bibi, ibu dan Aska. Nanti - kamu jadi tidak punya kakak). Kemudian pada hari tanggal lupa kemaluan dan pantat anak korban menggunakan kaki Terdakwa dimana saat itu juga ada Sdri . Saat itu kami menonton TV bersama, Sdri duduk di kasur bawah sedangkan anak korban dan Terdakwa duduk diatas. Tidak berselang lama Sdri. datang



mengambil hp, sehingga saya langsung berdiri dan Terdakwa melepas kakinya dari kemaluan dan pantat. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira 18.00 Wib di dapur belakang rumah sepulang ngaji anak korban disuapi oleh Terdakwa tapi belum sampai habis. Ketika anak korban main handphone di kasur dengan posisi berbaring, rok anak korban dibuka kemudian kemaluan anak korban dimainkan oleh Terdakwa dan 1 jari Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 1 kali hingga merasa kesakitan hingga sampai menangis. Kemudian anak korban bilang kepada Terdakwa **"SAKIT MAS"** sehingga Terdakwa melepaskan jarinya dari kemaluan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira 09.00 WIB, Saya memutuskan untuk menceritakan kepada Ibu Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa Sehingga karena tidak terima atas perbuatan Terdakwa, keluarga melaporkan ke Polres Tulungagung;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan pencabulan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada anak korban dengan **mengatakan "OJO OMONG-OMONG PAKPOH, BUDE, IBU KARO ASKA. ENGKO SAMAN MALIH NDAK DUWE KAKAK. ENGKO LAK SAMAN OMONG-OMONG SAMAN TAK JIWIT TERUS TAK JOTOS"** (Jangan bilang-bilang kepada paman, bibi, ibu dan Aska. Nanti kamu jadi tidak punya kakak. Nanti lak kamu bilanh, nanti kamu tak cubit terus tak tinju);
- Bahwa saya diminta untuk mengocok alat kelamin Terdakwa hingga sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa cara Terdakwa memegang kemaluan dan pantat saya dengan cara Terdakwa duduk selonjor, saya dipangku di atasnya dan kakinyi memegang kemaluan dan pantat saya;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan dan pantat anak korban di kamar Sdri.;
- Bahwa saat itu anak korban bersama dengan Terdakwa dan Sdri ;
- Bahwa anak saksi menceritakan kepada Sdri. jika kencing mengeluarkan darah;
- Bahwa sejak hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 anak korban kencing mengeluarkan darah dan di celana dalam terdapat darah warna coklat;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Tetapi mengakui perbuatannya ketika ditanya oleh Sdri. Saksi secara telepon dan diketahui Sdri Saksi;
- Bahwa pada saat itu anak korban menggunakan jilbab warna pink, gamis kombinasi warna pink dan celana dalam warna biru;
- Bahwa orangtua tidak terima perbuatan Terdakwa.;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang diduga telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu Terdakwa adalah anak angkat kakak kandung saya yaitu Sdri. yang beralamat di Kab.Tulungagung;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku tindak pidana Pncabulan tersebut adalah Terdakwa dari keterangan anak saya sendiri /anak korban bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saya/korban bahwa telah dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 sekira jam 17.30 Wib di rumah saya Kab. Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan anak saya/korban bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kemaluan (Vagina) anak saya,;
- Bahwa menurut keterangan anak korban / anak saya yaitu pada saat anak saya selesai makan di suapi oleh Terdakwa dan berbaring mainan Handphone di halaman belakang rumah, tiba-tiba celana dalam anak saya diplorot oleh Terdakwa dan kakl anak saya di buka sedikit lebar kemudian jari tangan Terdakwa dimasukan kedalam alat kelamin (Vagina) anak saya;
- Bahwa menurut keterangan anak saya bahwa Terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kealim anak saya yatu 1 (satu) kali, pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 pada saat selesai menyuapi anak saya tersebut;
- Bahwa kondisi tubuh korban setelah dicabuli olah pelaku Terdakwa yaitu di permukaan alat kelamin (Vagina) anak saya mengalami luka gores kemerahan seperti goresan kuku, dan alat kelamin, anak saya sampai saat ini mengeluarkan cairan lendir putih sehingga timbul flek putih disekitar area Vagina sampai ngeflek di celana dalam anak saya/ korban, dan saya tanyakan kepada anak saya di alat kelaminya (Vagina) terasa sakit. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 anak saya/korban memberitahukan kepada keponakan saya Sdri. ITA bahwa alat kelaminya (Vagina) mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 saya membawa anak saya ke RS ERA MEDIKA Kec. Ngunut Kab. Tulungagung guna memeriksakan anak saya khususnya di bagian alat kelaminnya (Vagina);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 setelah anak korban pulang dari mengaji, meminta makan kepada saya karena yang saat itu saya sedang repot berjualan menyuruh Terdakwa untuk menggorengkan telur dan saya suruh untuk menyuapi anak saya, selanjutnya anak saya diajak Terdakwa ke belakang rumah untuk disuapi, dan saya tinggal berjualan di depan. Kemudian sekira jam 22.00 Wib setelah saya selesai berjualan saya mendatangi anak saya yang saat itu berada di dalam kamar, dan saat itu anak saya mengeluh kepalanya pusing namun badanya dingin kemudia saya minumi obat Contrexifi kemudian saya temani tidur dikamar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 09.00 Wib setelah saya selesai mencoblos di TPS saya kemudian melanjutkan memasak untuk persiapan buka warung, kemudian anak saya yang saat itu bangun tidur mendatangi saya di dapur dan megeluh pusing kemudian saya suruh mencuci muka di kamar mandi dan pipis di kamar mandi, namun pada sat setelah selesai pipis dan saya ceboki anak saya mengatakan sakit, kemudian saya gendong dan saya bawa masuk ke dalama kamar, Saat di dalam kamar tersebut anak saya mengeluh kesakitan di bagian Alat kelamin (Vagina), kemudian anak saya langsung mnegatakan bahwa Alat kelaminnya telah dimasuki jari oleh Terdakwa mengetahui kejadian tersebut saya mencoba menanyakan perihal peristiwa tersebut kepada anak saya, namun anak saya tidak mau melanjutkan ceritanya karena takut ketahuan kakak saya yaitu Sdri yang merupakan ibu angkat dari Terdakwa. Kemudian saya tetap melaporkan kejadian tersebut kepada kakak perempuan saya Sdri. yang merupakan ibu angkat dari Terdakwa, yang kemudian Sdri. bersama dengan suaminya Sdr. langsung mencari Terdakwa, dan sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah dan ditanya oleh kakak saya Sdri. perihal kejadian pencabulan yang telah dilakukan terhadap anak saya/anak korban tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya terhadap anak saya dan menanyakan bahwa tidak nafsu terhadap anak kecil;
- Bahwa selain pencabulan dengan cara memasukan tangan ke dalam alat kelamin anak korban, juga telah menyuruh korban memegangi alat kelaminnya (Penis) sebanyak 5 (lima) kali di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan cabulnya;
- Bahwa pakaian yang digunakan anak korban yaitu pakaian busana muslim dress wama coklat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2023 sekira 10.00 WIB sewaktu saya berada di rumah beberapa menit kemudian saya mendapatkan telepon dari tante saya yang bernama Sdri. sambil menangis setelah itu saya bertanya 'NYAPO MBAK...??' (ada apa mbak. ??) lalu Sdri. menjawab ' ITUNE KOK SAMBAT SAKIT...NGOMONGE CHIKA KOK DIANU MAS ' (Anak kemaluanya (Vagina) itu sedang terasa sakit...bilang Anak kalau dicabuli Terdakwa) terus saya menyuruh Sdri untuk datang ke rumah selang 3 (tiga) jam tersebut Sdri. KHUSNA datang bersama Anak dan Sdri setelah itu Sdri bercerita kepada saya kalau Anak telah menjadi korban perbuatan cabul yang di lakukan Terdakwa selanjutnya saya member saran kepada Sdri untuk di periksakan di rumah sakit ERA Medika Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB itu saya mengetahui Anak setelah keluar dari kamar mandi itu Anak bilang kalau kemaluannya (Vaginanya) masih terasa sakit. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024, Sdri. datang ke Polres Tulungagung guna melaporkan persitiwa dugaan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Anak;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kira 09.00 Wib di Kab. Tulungagung;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan cabul adalah bernama Anak Korban, tahun, Pelajar (MI Kab. Tulungagung, dengan panggilan Anak korban
- Bahwa Anak Korban itu keponakan saya sendiri;
- Bahwa yang diduga telah mencabuli Anak adalah Terdakwa Lk, 19 tahun, serabutan, Islam, WNI Alamat Kab. Tulungagung, dengan panggilan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung dan saya mengetahui setelah Anak bercerita kepada Ibunya dan saya mengetahuinya kalau kemaluan (Vagina) Anak masih kesakitan sewaktu dibuat buang air kecil (kencing);
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sewaktu anak korban di asuh (bhs jawa "dimomong" oleh Terdakwa yang berada di rumahnya anak korban karena di tinggal orang tuanya Sdri bekerja jualan makanan bakso dan minuman es di warung depan rumah;
- Bahwa Terdakwa sering bermain ke rumah Sdri atau anak korban;
- Baha Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) setelah mendapatkan cerita dari Sdri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya didakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa benar apa yang disangkakan kepada saya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban adalah Adik Keponakan saya.;
- Bahwa perbuatan cabul yang saya lakukan pada hari dan tanggal lupa awal bulan Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB selang tiga hari sekira pukul 16.00 WIB dan selang satu minggu sekira 18.30 WIB di belakang rumah Kab.Tulungagung itu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil di gesek-gesekkan dan Terdakwa memegang pantat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira 18.00 Wib di belakang rumah masuk Kab.Tulungagung, dengan cara Terdakwa memasukkan salah satu jari telunjuk ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban;
- Bahwa Saya melakukan sebanyak 4 (empat) kali terhadap anak korban;
- Bahwa Saya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara yang pertama sampai ketiga itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil di gesek-gesekkan serta Terdakwa memegang pantat Anak Korban sambil meraba-raba sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan yang ke empat Terdakwa memegang kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu jari telunjuk tangan kanan ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban sambil digesek-gesekkan beberapa detik;
- Bahwa saya tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan karena pada waktu itu saya melihat Anak Korban itu anak-anak yang berbadan gemoy kemudian saya melihat kemaluan dari Anak Korban sehingga saya nafsu selanjutnya langsung melakukan perbuatan cabul tersebut selain itu saya mengancam Anak Korban dengan cara Terdakwa bilang kepada Anak Korban berkata "JANGAN BILANG KEPADA PAK PUH SAMA BUDE";
- Bahwa benar saya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban itu sebelumnya, sesaat dan setelahnya itu Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat, bujuk rayu atau serangkaian kebohongan terhadap anak korban karena Anak Korban sudah terbiasa dengan Terdakwa selain itu Terdakwa yang momong serta menyuapi makan Anak Korban selain itu Anak Korban pernah tidur bersama dengan Terdakwa di kamar rumah;
- Bahwa Alat kelamin sampai sampai menegang akan tetapi tidak sampai mengeluarkan Sperma sewaktu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sewaktu saya cabuli tidak bisa melakukan perlawanan atau memberontak akan tetapi cuma bilang kepada saya dengan berkata "SAKIT...SAKIT..." kemudian Terdakwa berhenti menggesek-gesekkan dan mengeluarkan jari telunjuk tangan kanan di kemaluan (Vagina) anak korban;
- Bahwa Maksud dan tujuan saya melakukan perbuatan cabul Anak Korban tersebut adalah untuk memenuhi nafsu birahi;
- Bahwa Saya tidak melakukan perbuatan lainnya selain melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau umur Anak Korban masih sekitar 5 (lima) tahun dan masih anak-anak kecil dan untuk status dari Anak Korban CHIKA masih pelajar sekolah Taman Kanak-kanak;
- Bahwa Sewaktu saya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut untuk Anak Korban menggunakan pakaian gamis kombinasi warna merah muda dan celana dalam warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jilbab warna merah muda;
- 1 (satu) buah gamis kombinasi warna merah dan merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

yang terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : RSB TULUNGAGUNG, tanggal 17 Februari 2024, Atas nama Anak Korban menerangkan :

- Hasil pemeriksaan luar :
- Kesadaran umum : Tampak Sadar Penuh
- Kesadaran : Sadar penuh
- Pernafasan : 20 x/mn
- Nadi : 80 x/mnt
- Suhu : 36 C
- Pemeriksaan Fisik : Kemaluan (Vagina) ditemukan adanya luka lecet pada selaput dara arah jam delapan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur enam tahun, ditemukan adanya luka lecet baru pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang adalah Adik Keponakan terdakwa.;
- Bahwa perbuatan cabul dilakukan pada hari dan tanggal lupa awal bulan Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB selang tiga hari sekira pukul 16.00 WIB dan selang satu minggu sekira 18.30 WIB di belakang rumah Kabupaten Tulungagung itu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekkan dan Terdakwa memegang pantat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira 18.00 Wib di belakang rumah masuk, Kabupaten Tulungagung, dengan cara Terdakwa memasukkan salah satu jari telunjuk ke dalam Kemaluan (Vagina) anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan sebanyak 4 (empat) kali terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan karena pada waktu itu terdakwa melihat Anak Korban itu anak-anak yang berbadan gemoy kemudian terdakwa melihat kemaluan dari Anak Korban sehingga nafsu selanjutnya langsung melakukan perbuatan cabul tersebut selain itu terdakwa bilang kepada Anak Korban berkata "JANGAN BILANG KEPADA PAK PUH SAMA BUDE";
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban itu sebelumnya, sesaat dan setelahnya itu tidak melakukan tipu muslihat, bujuk rayu atau serangkaian kebohongan terhadap anak korban karena Anak Korban sudah terbiasa dengan Terdakwa selain itu Terdakwa yang momong serta menyuapi makan Anak Korban selain itu Anak Korban pernah tidur bersama dengan Terdakwa di kamar rumah;
- Bahwa Alat kelamin sampai sampai menegang akan tetapi tidak sampai mengeluarkan Sperma sewaktu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa Anak Korban sewaktu dicabuli tidak bisa melakukan perlawanan atau memberontak akan tetapi cuma bilang "SAKIT...SAKIT..." kemudian Terdakwa berhenti menggesek-gesekkan dan mengeluarkan jari telunjuk tangan kanan di kemaluan (Vagina) anak korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul Anak Korban tersebut adalah untuk memenuhi nafsu birahi;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan lainnya selain melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau umur Anak Korban masih sekitar 5 (lima) tahun dan masih anak-anak kecil dan untuk status dari Anak Korban masih pelajar sekolah Taman Kanak-kanak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dalam peristiwa ini merupakan Anak Dibawah umur berdasarkan akta kelahiran nomor 3504 dan KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3504 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang mana masih berusia 6 Tahun lahir: 12 Maret 2018;
- Bahwa VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : RSB TULUNGAGUNG, tanggal 17 Februari 2024, Atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur enam tahun, ditemukan adanya luka lecet baru pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut untuk Anak Korban menggunakan pakaian gamis kombinasi warna merah muda dan celana dalam warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UURI nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum baik orang pribadi (*natuurlijk persoon*), badan hukum maupun badan usaha (*recht persoon*) yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa pada persidangan, yaitu Terdakwa yang diperiksa di persidangan dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternative, dalam arti apabila salah satu sub unsure terpenuhi, maka terbuktilah unsure ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak menggambarkan berbagai tindakan yang dilarang dilakukan terhadap anak-anak dalam konteks eksploitasi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan yakni berupa tindakan fisik atau psikis yang menyebabkan anak mengalami luka, trauma, atau penderitaan. Contohnya termasuk memukul, menendang, atau menyakiti secara fisik serta kekerasan emosional seperti penghinaan atau intimidasi;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yakni perbuatan yang menakut-nakuti atau mengancam akan melakukan kekerasan terhadap anak. Ini bisa berupa ancaman verbal atau non-verbal yang membuat anak merasa ketakutan atau terintimidasi;

Menimbang, bahwa memaksa yakni tindakan yang memaksa anak melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Pemaksaan ini bisa berupa tekanan fisik, mental, atau situasional yang membuat anak tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti apa yang diminta;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat yakni menggunakan cara-cara licik atau manipulatif untuk membuat anak melakukan sesuatu. Ini termasuk menipu atau memperdaya anak dengan informasi yang salah atau menyesatkan;

Menimbang, bahwa melakukan serangkaian kebohongan yakni melibatkan anak dalam suatu keadaan dengan menggunakan kebohongan berulang kali. Misalnya, memberi informasi palsu secara terus-menerus untuk mendapatkan kepercayaan atau memanipulasi anak agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa membujuk Anak yakni menggunakan rayuan atau persuasi untuk mengarahkan anak melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Ini bisa termasuk memberikan hadiah, janji-janji manis, atau iming-iming lainnya untuk membuat anak setuju;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada hari dan tanggal lupa awal bulan Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB selang tiga hari sekira pukul 16.00 WIB dan selang satu minggu sekira 18.30 WIB di belakang rumah masuk Dusun. Kabupaten Tulungagung itu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekkan dan Terdakwa memegang pantat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira 18.00 Wib di belakang rumah masuk Kabupaten Tulungagung, dengan cara Terdakwa memasukkan salah satu jari telunjuk ke dalam Kemaluan (Vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan sebanyak 4 (empat) kali terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa melihat Anak Korban itu anak-anak yang berbadan gemoy kemudian terdakwa melihat kemaluan dari Anak Korban sehingga nafsu selanjutnya langsung melakukan perbuatan cabul tersebut selain itu terdakwa bilang kepada Anak Korban berkata "JANGAN BILANG KEPADA PAK PUH SAMA BUDE";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban itu sebelumnya, sesaat dan setelahnya itu tidak melakukan tipu muslihat, bujuk rayu atau serangkaian kebohongan terhadap anak korban karena Anak Korban sudah terbiasa dengan Terdakwa selain itu Terdakwa yang momong serta menyuapi makan Anak Korban selain itu Anak Korban pernah tidur bersama dengan Terdakwa di kamar rumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban sewaktu dicabuli tidak bisa melakukan perlawanan atau memberontak akan tetapi cuma bilang "SAKIT...SAKIT..." kemudian Terdakwa berhenti menggesek-gesekkan dan mengeluarkan jari telunjuk tangan kanan di kemaluan (Vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul Anak Korban tersebut adalah untuk memenuhi nafsu birahi;

Menimbang, bahwa anak korban dalam peristiwa ini merupakan Anak Dibawah umur berdasarkan akta kelahiran nomor 3504 dan KK (Kartu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga) Nomor : 3504 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang mana masih berusia Tahun lahir: 12 Maret 2018; Masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur ketiga ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada hari dan tanggal lupa awal bulan Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB selang tiga hari sekira pukul 16.00 WIB dan selang satu minggu sekira 18.30 WIB di belakang rumah, Kabupaten Tulungagung itu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekkan dan Terdakwa memegang pantat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira 18.00 Wib di belakang rumah Kabupaten Tulungagung, dengan cara Terdakwa memasukkan salah satu jari telunjuk ke dalam Kemaluan (Vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan sebanyak 4 (empat) kali terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : RSB TULUNGAGUNG, tanggal 17 Februari 2024, Atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur enam tahun, ditemukan adanya luka lecet baru pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti terdakwa telah membiarkan anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah oleh karenanya harus mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya terddakwa dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain dipidana dengan pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan memperhatikan kedudukan strata sosial ekonomi terdakwa. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jilbab warna merah muda;
- 1 (satu) buah gamis kombinasi warna merah dan merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

merupakan pakaian yang dipakai anak korban pada waktu peristiwa terjadi, maka untuk menghilangkan trauma bagi anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Anak Korban;
- Keluarga korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengaku dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UURI nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab warna merah muda;
 - 1 (satu) buah gamis kombinasi warna merah dan merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.